

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN YANG TERJADI DALAM SEL TAHANAN  
POLRES MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA BELITI  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
(PUTUSAN NOMOR : 229/Pid.B/2020/PN PLG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DELI SUSANTO  
011900123**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DELI SUSANTO  
NIM : 011900123  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA Pengeroyokan yang terjadi dalam  
sel tahanan Polres Musi Rawas Kecamatan  
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas  
(PUTUSAN NOMOR : 229/Pid.B/2020/PN PLG)

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN YANG TERJADI DALAM SEL TAHANAN POLRES  
MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI  
RAWAS (PUTUSAN NOMOR : 229/Pid.B/2020/PN PLG)**

**Penulis,**  
DELI SUSANTO  
011900123

**Pembimbing Pertama,**  
Dr.Hj.JAUHARIAH, SH., MM., MI  
**Pembimbing Kedua,**  
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

**ABSTRAK**

Tindak pidana pengeroyokan memiliki ciri yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dalam pelaksanaannya tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki maksud, peran, dan tujuan yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap masing-masing pelaku saat dilakukannya penyidikan oleh penyidik, menggunakan metodologi penelitian penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas - asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku - buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, menurut penulis dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 170 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana tentang Tindak Pidana Pengeroyokan. Sehingga Hakim menyatakan terdakwa 1 Agung Suwenda Bin Suyanto, dan terdakwa 2 Zakaria Bin Sulaiman secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan. hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rio Tornado Bin Sukir Adian mengalami luka, Terdakwa sudah pernah dihukum. Hal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Llg sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga terdakwa dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan penjara.

Kata kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Pengeroyokan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Oprasional .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Pidana.....	23
D. Pengertian Pengeroyokan .....	28
BAB III. ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Terjadi Dalam Sel Tahanan Polres Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (PUTUSAN NOMOR : 229/Pid.B/2020/PN PLG)	
A. Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi Dalam Sel Tahanan Polres Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Putusan Nomor : 229/Pid.B/2020/Pn Plg) .....	32
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi Dalam Sel Tahanan Polres Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Putusan Nomor : 229/Pid.B/2020/Pn Plg) .....	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang terjadi dalam sel tahanan Polres Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Putusan Nomor : 229/Pid.B/2020/Pn Plg), adalah menurut penulis dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 170 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana tentang Tindak Pidana Pengeroyokan. Sehingga Hakim menyatakan terdakwa 1 Agung Suwenda Bin Suyanto, dan terdakwa 2 Zakaria Bin Sulaiman secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang terjadi dalam sel tahanan Polres Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Putusan Nomor : 229/Pid.B/2020/Pn Plg), adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rio Tornado Bin Sukir Adian mengalami luka, Terdakwa sudah pernah dihukum. Hal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Llg

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah. *KUHP & KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita Jakarta. 1986.
- Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Raih Asa Sukses. Jakarta 2015.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S., *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama)*, Kencana, Depok. 2017.
- Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Layla, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Publisher: Jakarta .2011.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.